

PENAFSIRAN SURAH AL KAUSAR DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB

Husnaini Hasbi

Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

husnaini3818@gmail.com

Abstract

The interpretation of Surah Al-Kausar, which is the shortest letter in the Qur'an, has a variety of rich perspectives in the Islamic exegetical tradition. This article discusses the interpretation of Surah Al-Kausar from the perspective of four major school imams: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, and Imam Ahmad bin Hanbal. Each imam gives a different interpretation of the meaning and message contained in this letter, based on the ushul fiqh methodology they adhere to. Imam Abu Hanifah tends to emphasize the social and economic aspects implied in this letter, especially in relation to the command to make sacrifices and pay attention to the poor. Imam Malik, with a focus on charity and worship, interprets Surah Al-Kausar as an encouragement to increase piety through sincere and continuous worship. Meanwhile, Imam Syafi'i provides a more legalistic interpretation, emphasizing the importance of fulfilling the requirements for carrying out worship as a form of obedience to Allah SWT. On the other hand, Imam Ahmad bin Hanbal sees Surah Al-Kausar as a symbol of Allah's gift of abundant blessings to the Messenger of Allah, who must be grateful for by increasing the quality of worship and devotion. This study provides in-depth insight into how different methodologies in fiqh science can produce diverse interpretations but still enrich Muslims' understanding of this letter. It is hoped that the results of this research can be a reference for academics and practitioners in understanding and practicing the teachings of the Qur'an more comprehensively.

Keywords: *Interpretation, Surah Al Kausar, Perspective of Imam Madhab*

A. Pendahuluan

Surat Al-Kausar merupakan salah satu surat pendek dalam Al-Qur'an yang memiliki makna mendalam dan signifikansi teologis yang besar. Surat ini

terdiri dari tiga ayat dan diturunkan di Makkah. Meski pendek, surat ini sarat dengan pesan-pesan penting yang berkaitan dengan nikmat Allah kepada Rasulullah Saw dan umat Islam, perintah untuk melaksanakan ibadah, serta ajakan untuk bersyukur atas karunia Allah Swt. Dalam tradisi Islam, Surat Al-Kausar sering kali dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dari segi ibadah, sosial, maupun spiritual, (Al-Qur'an dan Terjemahannya: 2019) Setiap imam mazhab dalam Islam memiliki pendekatan yang unik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk Surat Al-Kausar. Perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang metodologi dan prinsip ushul fiqh yang berbeda di antara para imam tersebut. Misalnya, Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatan rasional dan analogi (qiyas) dalam hukum Islam, sementara Imam Malik lebih menekankan pada praktik amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Imam Syafi'i menggabungkan qiyas dengan nas (teks suci) dalam penetapan hukum, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal lebih cenderung mengikuti nas secara literal dan menghindari penggunaan qiyas jika tidak diperlukan. Penafsiran Surat Al-Kausar oleh para imam mazhab ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga menawarkan berbagai perspektif dalam memahami bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inilah penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana para imam mazhab menafsirkan Surat Al-Kausar dan implikasi dari penafsiran tersebut terhadap praktik keagamaan umat Islam.

Studi ini akan menguraikan perbedaan dan persamaan dalam penafsiran yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Surat Al-Kausar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis karya-karya tafsir klasik dan modern, serta kajian fiqh dari masing-masing mazhab.

B. Review Literatur

Pada bagian ini, memiliki peran penting dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, karena dapat memberikan ide, dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Pada umumnya berisi ulasan, rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa pustaka (buku, jurnal, majalah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penulisan diperlukan).

Adapun tujuannya ialah sebagai berikut:

- a. Membantu penulis untuk dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.
- b. Mengetahui tentang uraian teori temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan yang substansial untuk dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian.
- c. Mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dituliskan sebelumnya, dimana gambaran ini mengacu kepada luasnya pemahaman, dan rujukan

Berikut ulasan yang penulis himpulkan dari beberapa karya tulis ilmiah yang searah dengan topik yang penulis uraikan pada bagaian berikutnya :

1. M. Masykur Abdullah, dalam tulisannya "*Metode Penafsiran Al-Shāfi'i Dalam Tafsīr Al-Imām Al-Shāfi'i*" menjelaskan Al-Qur'an sebagai Kitab Suci hadir

dengan wajah berbeda. Perbedaan yang terpancar dari sejak diturunkannya hingga pada pemaknaan dan aplikasinya. Jika kitab suci pra-Islam diturunkan sekaligus dalam satu waktu, maka al-Qur'an turun secara bertahap. Proses itulah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya perbedaan metode pada masing-masing Kitab Suci, meskipun kandungan dan ajarannya memiliki kesamaan yang sulit dipisahkan. Sedari awal al-Qur'an memiliki peranan penting dalam membentuk, membangun, dan mengembangkan masyarakat. Kandungan serta keindahan bahasa yang digunakan al-Qur'an menjadi perhatian tersendiri bagi bangsa Arab kala itu. Narasi yang digunakan al-Qur'an memberikan nuansa baru bagi dunia kesusatraan. Narasi yang memiliki keluasan makna tanpa sedikit pun mengandung kontradiksi antara satu sama lainnya. Ketika seseorang membaca al-Qur'an, seakan-akan ia tidak hanya sedang membaca atau pun mendengar, melainkan ikut serta menyaksikan dan merasakan semua peristiwa di balik ayat-ayat yang ia baca (Abdillah, 2012: 256).

2. Sulkipli, Dalam artikelnya "*Penafsiran Al-Zamakhsyari Terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Tafsir Al-Kasysyaf*" Menjelaskan Sekian banyak corak tafsir yang penulis kemukakan, corak tafsir yang terakhir mewarnai salah satu tafsir terkemuka pada abad XII M yaitu al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyari. Karya tersebut menurut sebagian besar ulama berbentuk penafsiran bi-al-ra'yi. Penafsiran tersebut menurut Nasaruddin Baidan dikarenakan kaum teolog menafsirkannya dari sudut pemahaman teologis. Al-Juwaini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode dan corak Tafsir al-Kasysyaf, diantaranya: (a) Setiap penafsirannya, akal manusia didahulukan dan dikuasakan, begitu juga al-sunnah, ijma', dan qiyas. Al-Zamakhsyari menjadikan akal sebagai alat bedah utama ketika menafsirkan dan memalingkan nas dalam keadaan terbuka dan tergali, mengingat ia tidak menerima nas dengan makna zahirnya. (b) Al-Zamakhsyari menerapkan prinsip-prinsip Mu'tazilah dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal tersebut tampak ketika ia menjadikan ayat-ayat yang mendukung Mu'tazilah sebagai ayat-ayat muhkamat, sebaliknya jika ia menemukan ayat-ayat yang jelas bertentangan, maka dianggapnya mutasyabihat. (c) Al-Zamakhsyari terkadang menjadi mufassir naql. Dalam tafsirnya terkadang ia menggunakan Asbab al-Nuzul, Munasabah, Musnad, dan riwayat yang sampai kepada sahabat. Nasikh wa al-mansukh, baginya merupakan kaidah tafsir yang boleh bukan harus digunakan (Sulkipli, 2020: 2).
3. Winarno, "*Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi*" Memasuki abad kedua Hijriyah merupakan masa gerakan pemikiran hukum Islam secara besar-besaran dan meluas di berbagai kawasan. Hal ini, tidak lain karena di samping para ulama atau fuqaha mempunyai kesungguhan dalam menggali hukum, juga para khalifah Bani Abbas mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap hukum Islam dan fuqaha. Para tokoh, seperti Imam Hanafi (w. 150 H), Imam Malik (w. 179 H), Imam Ahmad Ibnu Hambal (w. 241 H), Imam Syafi'i (w. 204 H)

dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijthad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Pada awalnya para imam mazhab ini hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah dalam memecahkan berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi, baik itu dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis maupun kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash.

Mengenai dasar istinbath hukum para ulama mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utamanya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam sumber istinbath hukum dari selain Al-Qur'an dan hadis tersebut. Salah satu sumber yang diperselisihkan tersebut adalah mengenai istihsan. Menurut istilah para ahli hukum, istihsan diartikan dengan dua makna yaitu: *Pertama*, mempergunakan ijthad dan segala daya pikir dalam menentukan sesuatu yang urusannya oleh syara' diserahkan kepada pendapat-pendapat kita sendiri. *Kedua*, dalil yang menyaingi qiyas atau meninggalkan qiyas dan menetapkan apa yang lebih bermanfaat bagi manusia. Maka makna istihsan yang pertama tak ada seorang pun yang menolaknya. Sedangkan makna istihsan dalam pengertian yang kedua, itulah yang diperselisihkan tentang boleh tidaknya kita mempergunakannya, sebagaimana ulama berbeda-beda pendapat pula dalam menentukan definisinya (Winarno, 2017: 48).

C. Metodologi

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam Metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode Deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, dan sifat-sifat suatu fenomena. Corak penelitian menggunakan studi komparatif melalui tafsir-tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an melalui Penafsiran Surat Al Kausar Dalam Perspektif Imam -Mazhab dan tafsir lainnya, meliputi pembahasan terhadap pendapat-pendapat dalam perspektif Imam Mazhab.

D. Hasil Kajian dan Pembahasan

Surat Al-Kausar, meskipun terdiri dari hanya tiga ayat, menawarkan kedalaman makna yang luar biasa. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan penafsiran Surat Al-Kausar dari perspektif empat imam mazhab utama: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Penafsiran mereka mencerminkan metodologi ushul fiqh yang mereka anut serta konteks sosial dan kultural di mana mereka hidup (Zahra: 1997).

1. Penafsiran Empat Mazhab

Penafsiran mereka mencerminkan metodologi ushul fiqh yang mereka anut serta konteks sosial dan kultural di mana mereka hidup.

2. Imam Abu Hanifah

a. Penafsiran Imam Abu Hanifah

Dalam sejarah tasyri' Islam, Imam Hanafi tercatat sebagai salah satu imam mazhab diantara imam-imam mazhab lainnya. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi bin Mah. Beliau dilahirkan di Kuffah, kota yang terletak di Irak pada tahun 80 Hijriyah atau bersamaan dengan tahun 699 Masehi. Tetapi dalam riwayat lain di ceritakan, bahwa Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 81 Hijriyah, atau bersamaan dengan tahun 700 Masehi. Sebagaimana Abdurrahman mengemukakan bahwa Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 81 H/700 M di Kuffah (w. 150 H) (Winarno, 2017: 60). Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan penggunaan qiyas (analogi) dalam penetapan hukum. Dalam menafsirkan Surat Al-Kausar, Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya nikmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Saw sebagai simbol kemurahan-Nya yang tak terbatas. Kata "Kausar" yang sering diterjemahkan sebagai "nikmat yang berlimpah," dalam pandangan beliau, tidak hanya mengacu pada nikmat spiritual tetapi juga pada karunia duniawi yang harus disyukuri dan dioptimalkan untuk kemaslahatan umat. Penekanan ini dapat dilihat dalam ajaran beliau yang mendorong umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material, dengan menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berikut ini adalah teks, translit, terjemahan, dan kutipan sejumlah tafsir ulama atas surat Al-Kausar.

Artinya:

"(1) Sesungguhnya Kami telah memberimu (Nabi Muhammad) nikmat yang banyak. (2) Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah! (3) Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus (dari rahmat Allah)."

Ragam Tafsir Imam Al-Qurthubi (wafat 671 H) mengatakan bahwa kata al-kausar adalah bentuk *fau'ala* dari kata katsrah (banyak), seperti halnya kata an-naufal dari kata an-nafl. Mula-mula kata kausar digunakan oleh masyarakat Arab untuk mengekspresikan segala sesuatu yang banyak jumlah dan kadarnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Sufyan bahwa ketika ada seorang wanita renta ditanya tentang anaknya yang baru kembali dari perjalanannya, "Apakah yang dibawa pulang oleh anakmu?", ia menjawab, "Bi kausar". Yakni dengan membawa uang yang sangat banyak. Kata Al-Kausar jika dilekatkan kepada orang maka maknanya orang tersebut memiliki banyak teman dan sahabat. Sedangkan jika dilekatkan kepada orang yang dermawan maka artinya adalah orang itu sangat royal dalam memberi. Apabila kata ini dilekatkan pada suatu tempat yang berdebu maka maknanya adalah tempat tersebut sangat banyak debunya (Ramhan, 2024: 1-6).

b. Dasar Istimbath Hukum Imam Hanafi

Dalam mengistimbathkan hukum, Imam Hanafi sebagaimana imam-imam mazhab lainnya mendasari setiap penetapan suatu hukum dari sebuah persoalan menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam sumber-sumber yang valid dan kuat. Bahkan kepada murid-muridnya, Imam Hanafi memberikan kebebasan untuk berpikir dan menggali hukum-hukum dari Al-Quran. Baik tidak ada di dalam Al-Quran maka beliau menyuruh murid-muridnya untuk mencari hadits-

hadits Rasulullah Saw. dan beliau sangat melarang murid-muridnya bertaqlid. Hal tersebut di atas merupakan gambaran, bahwa Imam Hanafi tidak sembarangan dalam menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Pemikiran Imam Hanafi ini berdasarkan sumber yang kuat dan terpercaya. Secara hirarkis, Imam Hanafi menggali hukum-hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah keagamaan sebagai berikut:

- a. Al-Quran
- b. Sunah
- c. Pendapat Para Sahabat
- d. Al-Ijma
- e. Al-Qiyas
- f. Al-Istihsan
- g. Al-Urf

Imam Hanafi dalam menetapkan hukum, pertama-tama merujuk kepada Al-Quran. Bila tidak ditemui dalam Al-Quran, maka ia mencari dasar hukumnya melalui sunah Rasulullah Saw. Jika tidak ditemui sunah-sunah yang dapat dijadikan sandaran hukum, ia merujuk kepada fatwa-fatwa para sahabat Rasulullah Saw. yang telah disepakati dan ijma' mujtahidin. Jika tidak ditemui, maka ia menggunakan segala kemampuannya dengan Al-Qiyas, Al-Istihsan dan Al-Urf (adat kebiasaan manusia) (Winarno, 2017: 63).

3. Penafsiran Imam Malik

Pendiri madzhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Ashbah adalah salah satu kabilah di Yaman, dan dinisbahkan padanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya yang tertinggi Abu Amir adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Badar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik itu seorang Tabi'in Junior, karena beliau pernah bertemu para sahabat dan beliau adalah salah seorang dari empat orang yang memanggul jenazah Utsman ketika dimakamkan. Selain itu kakeknya yang terdekat, Malik bin Abi Amir termasuk Tabi'in Senior dan merupakan tokoh saat itu yang mendapat gelar Abu Anas (Kasdi, n.d: 316).

Sejak kecil Imam Malik sudah hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Ingatan beliau sangat kuat dan apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Orang-orang yang terdekat dengan beliau; para guru, sahabat dan orang-orang setelahnya, sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata, "Sanad-sanad terbaik adalah sanad Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar; kemudian Malik dari az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah".

Orang-orang yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Ibnu Syihab az-Zuhri, Rabi'ah ar-Ra'yu pakar fiqih dari Madinah, Yahya bin Said al-Anshari, Yahya bin Uqbah tokoh al-Maghazi, mereka semua adalah gurunya. Sedangkan kawannya yang meriwayatkan hadits dari Malik adalah Sufyan ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf dan yang lainnya. Dari

murid-muridnya adalah Imam asy-Syafi'i, Ibnu al-Mubarak, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan yang lainnya. Sekitar 1.300 hadits diriwayatkan oleh para ulama di berbagai pelosok negeri Islam yang diriwayatkan darinya.

Pandangan Imam Malik, yang mendasarkan ajarannya pada amal penduduk Madinah dan hadits-hadits sahih, melihat Surat Al-Kausar sebagai seruan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal. Dalam tafsirnya, Imam Malik memaknai "Kausar" sebagai simbol kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw, yang kemudian diteruskan kepada umatnya melalui teladan kehidupan Nabi. Oleh karena itu, ayat kedua yang berbunyi "maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah" dipandang sebagai perintah yang menegaskan pentingnya menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Imam Malik menekankan bahwa ibadah yang dilakukan dengan tulus akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seorang Muslim, baik di dunia maupun di akhirat.

Imam Malik mendahulukan beramal dengan Mashalih Al-Mursalah yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syara' yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Contoh: Imam Malik berpendapat membolehkan memukul orang disangka pencuri agar mengakuinya dan oleh ulama yang lainnya berselisih dengannya, karena kemaslahatan ini bertentangan dengan kemaslahatan lain, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul. Karena barangkali ia benar-benar tidak mencuri, dan tidak memukul orang yang berdosa lebih ringan dosanya daripada memukul orang yang tidak bersalah. Meskipun bila benar adanya maka terbukalah kesulitan penyerahan harta, namun dalam memukul juga pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah (Kasdi, n.d: 327).

4. Penafsiran Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-„Abbas bin Utsmân bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin „Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abdu Manaf. Ia dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H., kemudian dibawa ibunya ke Mekah. Beliau lahir pada masa Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada masa kekuasaan Abu Ja'far al-Manshûr (137-159 H./754-774 M.). Imam Syafi'i berusia 9 tahun ketika Abu Ja'far Al-Manshûr diganti oleh Muhammad al-Mahdi (159-169 H./775-785 M.). Ketika Imam Syafi'i berusia dewasa, 19 tahun, Muhammad al-Mahdi diganti oleh Musa Al-Mahdi (169-170 H./785-786 M.). Ia berkuasa hanya satu tahun, digantikan oleh Harun al-Rasyîd (170-194 H./786-809 M.). Pada awal kekuasaan Harun al-Rasyîd, Imam Syafi'i berusia 20 tahun. Harun al-Rasyîd digantikan oleh al-Amin (194-198 H./809-813 M.), dan Al-Amin digantikan oleh Al-Makmun (198-218 H./813-933 M.) (Muttaqin, 2014: 104-106). Imam Syafi'i, yang dikenal dengan metode penggabungan antara nas dan qiyas, menafsirkan Surat Al-Kausar dengan fokus pada ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam pandangan beliau, "Kausar" merupakan anugerah Allah yang melambangkan kelimpahan kebaikan dan kebahagiaan, yang puncaknya terwujud dalam bentuk surga bagi umat yang taat. Beliau menafsirkan ayat kedua sebagai panduan bagi umat Islam untuk

melaksanakan salat dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan, dan pentingnya berkorban sebagai bentuk pengorbanan diri dan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Syafi'i juga menyoroti pentingnya memenuhi semua syarat dan rukun dalam ibadah, sebagai wujud ketaatan kepada Allah yang mutlak.

5. Penafsiran Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'adnan ibn 'Udban ibn al-Humaisah' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Mawazi (Muhammad, 1192: 3).

Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah dipegang oleh al-Ma'mun, yaitu pada bulan Rabi' al-Awwal 164 H atau November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M. Ayah Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tapi nama kakeknya. Ibunya bernama Safiyyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik bin Sawadah ibn Hindun asy-Syaibani.

Imam Ahmad bin Hanbal, dengan pendekatan literal dan ketat terhadap teks-teks agama, menafsirkan "Kausar" sebagai sungai di surga yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam tafsirnya, beliau menekankan bahwa Surat Al-Kausar merupakan manifestasi dari nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya, dan ayat kedua sebagai perintah langsung untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Imam Ahmad cenderung menghindari penafsiran yang bersifat spekulatif dan lebih memilih untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual, sebagaimana adanya. Penekanannya pada kesederhanaan dan kemurnian dalam beribadah menjadi ciri khas tafsir beliau terhadap Surat Al-Kausar.

6. Analisis dan Perbandingan

Setelah mengkaji penafsiran dari keempat imam mazhab ini, tampak jelas bahwa masing-masing imam memiliki pendekatan yang unik namun tetap saling melengkapi dalam memahami Surat Al-Kausar. Imam Abu Hanifah cenderung lebih terbuka dalam memaknai nikmat sebagai sesuatu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sementara Imam Malik fokus pada peningkatan kualitas ibadah. Imam Syafi'i lebih menekankan pada kepatuhan terhadap aturan ibadah yang formal, sedangkan Imam Ahmad mengutamakan interpretasi literal dan ketulusan dalam beribadah.

Meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan pendekatan, ke semua imam mazhab ini sepakat bahwa Surat Al-Kausar merupakan simbol kemurahan dan kasih sayang Allah kepada Rasulullah dan umat Islam. Mereka juga sepakat bahwa surat ini mengandung perintah untuk meningkatkan ibadah dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah, yang pada akhirnya mengarahkan umat kepada kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.

E. Kesimpulan

Penafsiran terhadap Surat Al-Kausar yang dilakukan oleh para imam mazhab besar menunjukkan betapa kaya dan beragamnya tradisi intelektual dalam Islam. Meskipun Surat Al-Kausar terdiri dari tiga ayat yang singkat, kedalaman makna yang dikandungnya telah menginspirasi berbagai penafsiran yang mencerminkan pemahaman teologis, hukum, dan spiritual yang berbeda dari setiap imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, masing-masing menawarkan perspektif yang unik sesuai dengan metodologi ushul fiqh yang mereka kembangkan. Pendekatan rasional Imam Abu Hanifah, keteguhan pada tradisi Madinah oleh Imam Malik, kombinasi antara nas dan qiyas oleh Imam Syafi'i, serta kecenderungan literal dari Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya memperkaya cara umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam konteks surat yang penuh makna ini.

Dari kajian ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penafsiran yang ada tidak hanya menggambarkan keragaman pemikiran dalam Islam, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam menghadapi berbagai konteks sosial dan budaya. Perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai perpecahan, melainkan sebagai kekayaan intelektual yang menunjukkan betapa luasnya cakupan ajaran Islam.

Dengan memahami berbagai penafsiran ini, umat Islam diharapkan dapat lebih menghargai perbedaan pendapat dalam tradisi hukum Islam dan mampu mengambil hikmah dari setiap pendekatan yang ditawarkan oleh para imam mazhab. Hal ini juga menegaskan pentingnya kajian tafsir dalam memperdalam pemahaman umat terhadap Al-Qur'an, sehingga ajarannya dapat diaplikasikan secara tepat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

BIBLIOGRAFI

- Abdillah, M. (2012). Metode Penafsiran Al-Shāfi'ī Dalam Tafsir Al-Imām Al-Shāfi'ī: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 2 (2).
- Al-Khathib, B, (2005). Tafsir Al-Kabir: *Tafsir Surat Al-Kausar*. Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia. *Surat Al-Kausar*.
- As-Suyuti, J, (2015). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Kathir, I, (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H,(2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kasdi, A. (n,d). Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)
- Muhammad. K. (1192). 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Ramhan, M.H. (2024) Kolomnis. hal. 1/6 Ahad, 4 Februari Nuonline Tafsir Surat Al-Kautsar: Anugerah Tak Terbatas untuk Rasulullah saw
- Sulkifli, (2020). Penafsiran Al-Zamakhsyari Terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Tafsir Al-Kasysyaf. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
- Tsalis, M. (2014). Pemikiran Imam Syafi'i Tenatang Alquran, Tafsir dan Ta'wil. Jurnal Al-A'raf: Pemikiran Islam dan Filsafat, XI (2).
- Winarno, (2017). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Masa Rasulullah. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2 (1), pp. 27-46.
- Zahra, A. M. (1997). Al-Imam Abu Hanifah: *Hayatuhu wa 'Asruhu. Dar al-Fikr al-'Arabi.*